



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PB 0101-Mn/2075
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jakarta, 17 Oktober 2022

Yth.:

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya**
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama**
- 3. Para Kepala Balai**
- 4. Para Kepala Satuan Kerja**
- 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen**

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 serta Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775, dilakukan pengaturan pengendalian penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing pada Tahun 2022 dibatasi sebesar paling tinggi 10% dan pada Tahun 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5% dari pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing dapat diberikan persetujuan dengan syarat:
 - a. Memperhatikan urutan prioritas penggunaan produk dan tenaga kerja dalam negeri; dan
 - b. Memastikan ketersediaan produk dan tenaga kerja dalam negeri melalui sumber informasi yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Dalam hal angka 2 tidak terpenuhi, persetujuan penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing dapat diberikan dengan pembagian kewenangan berdasarkan nilai pengadaan barang impor dan tenaga kerja asing sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nilai Pengadaan
1	Menteri	di atas Rp1.000.000.000,-
2	Pejabat Tinggi Madya	paling banyak Rp1.000.000.000,-
3	Pejabat Tinggi Pratama/ Kepala Satuan Kerja Unit Eselon II	paling banyak Rp500.000.000,-
4	Kepala Balai/ Kepala Satuan Kerja Unit Eselon III	paling banyak Rp200.000.000,-
5	Kepala Satuan Kerja	paling banyak Rp100.000.000,-

4. Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 selanjutnya diatur oleh Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR sesuai amanat Keputusan Menteri PUPR Nomor 280/M/KPTS/2022.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Perindustrian;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.